



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JUMRIANA ALIAS JU ALIAS INDAH BINTI
JUFRI;
Tempat lahir : Siwa;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/08 September 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Labukkang,
Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Halaman 1 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Taufik, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol., tertanggal 28 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pol, tertanggal 6 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pol, tertanggal 6 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/PWALI/11/2017, tanggal 6 Desember 2017, atas nama terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/PWALI/11/2017, tertanggal 25 Januari 2017, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/saset plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,0515 gram sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;

Halaman 2 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ saset besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1747 gram sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;

- 1 (satu) bungkus plastik citek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/PWALI /11/2017, tertanggal 6 Desember 2017, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, saksi IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA serta saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI Bin SABAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ENO (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun 2 Katapang, Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi IRSAL AGUS Als. ICAL Bin AGUS mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah Dusun Cappego, Desa Pakkombang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar sering ada orang baru dan ada indikasi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah kediaman orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi IRSAL AGUS memberitahukannya kepada saksi IRSAN. R, SH Als. BAPAK NABILA Bin RINCIN serta beberapa orang anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar berangkat menuju ke Dusun Cappego, Desa Pakkombang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, sekira pukul 05.00 Wita, suami terdakwa yakni saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR mendapat telepon dari saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI untuk mencari mobil rental dan menunggu jemputan di rumahnya di Kab. Pinrang, Prop. Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan mobil rental lalu saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR bersama terdakwa pergi menjemput saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI di Kab. Sidrap, lalu berangkat lagi menjemput saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI di Benteng, Kab. Pinrang, berangkat lagi menjemput saksi IRFAN Als. TAJU di rumahnya, lalu bersama-sama pergi ke Polewali Mandar;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin, 24 Juli 2017, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU serta saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI tiba di rumah kediaman orang yang bernama ENO dan bertemu dengan orang bernama FAJAR (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun 2 Katapang, Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saat berada di rumah orang yang bernama ENO, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI menyampaikan kepada terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, dan saksi IRFAN Als. TAJU bahwa ia membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu serta akan menjualnya di daerah Kab. Polewali Mandar, tak lama kemudian

Halaman 4 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama FAJAR menemui mereka adalah untuk mengantarkan terdakwa, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, dan saksi IRFAN Als. TAJU menjual narkoba jenis shabu yang mereka bawa sebelumnya, mengetahui hal tersebut terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI dan saksi IRFAN Als. TAJU menyetujuinya dan akan mendapat bagian dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian mereka semua pergi ke suatu tempat yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam wilayah Kab. Polewali Mandar, guna menjual narkoba jenis shabu dengan mengantarkannya kepada seseorang yang tidak diingat dengan pasti identitasnya, lalu terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI dan saksi IRFAN Als. TAJU, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI dan orang yang bernama FAJAR berencana pulang namun dalam perjalanan bertemu dengan orang yang bernama ENO dan pergi menuju rumah kediaman orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun Cappego, Desa Pakkombang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar guna beristirahat;
- Bahwa tak beberapa lama tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah kediaman orang bernama SUPARMAN Als. MAS tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU, serta saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO di rumah tersebut, sedangkan orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI dan orang bernama ENO sempat melarikan diri karena tidak ada ditempat;
- Bahwa saat diamankan saksi IRSAL AGUS dan saksi IRSAN. R, SH Als. BAPAK NABILA sempat saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI ada membuang sesuatu barang di belakang rumah melihat hal tersebut segera saksi IRSAL AGUS dan saksi IRSAN. R, SH Als. BAPAK NABILA memerintahkan saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI untuk mengambil barang yang dibuangnya sebelumnya dan ternyata barang yang dibuang oleh saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI adalah 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan milik saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI yang diserahkan/dititipkan kepada terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA

Halaman 5 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi IRFAN Als. TAJU serta saksi TRI WAHYUDI Als.

BAYU, lalu dilakukan kembali penggeledahan oleh anggota polisi kembali bersama Kepala Dusun Cappego yakni saksi RAMLAN KRITianto Als. BAPAK SOPYAN Bin SUPENO menemukan 1 (satu) buah plastik /saset besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang mana barang bukti tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi IRFAN Als. TAJU, saksi JUMRIANA Als. JU Als. INDAH, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI serta saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO di rumah tersebut adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa, saksi IRFAN Als. TAJU, saksi JUMRIANA Als. JU Als. INDAH, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI serta saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1119 gram, diberi nomor barang bukti 6469/2017/NNF;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1880 gram, diberi nomor barang bukti 6470/2017/NNF;
 - 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6471/2017/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastik citek, diberi nomor barang bukti 6472/2017/NNF;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, diberi nomor barang bukti 6473/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO dan ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, diberi nomor barang bukti 6474/2017/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, diberi nomor barang bukti 6475/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, diberi nomor barang bukti 6476/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, diberi nomor barang bukti 6477/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, diberi nomor barang bukti 6478/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, diberi nomor barang bukti 6479/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, diberi nomor barang bukti 6480/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, diberi nomor barang bukti 6481/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, diberi nomor barang bukti 6482/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, diberi nomor barang bukti 6483/2017/NNF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2687/NNF/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si;
2. HASURA MULYANI, Amd;
3. SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	
6469/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6469/2017/NNF
6470/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6470/2017/NNF
6471/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6471/2017/NNF
6472/2017/NNF	(-) negatif Narkotika	6472/2017/NNF
6473/2017/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
6474/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6474/2017/NNF
6475/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6475/2017/NNF
6476/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6476/2017/NNF
6477/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6477/2017/NNF
6478/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6478/2017/NNF
6479/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6479/2017/NNF
6480/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6480/2017/NNF
6481/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6481/2017/NNF
6482/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6482/2017/NNF
6483/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6483/2017/NNF

Kesimpulan:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6469/2017/NNF, 6470/2017/NNF,

Halaman 7 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6474/2017/NNF, 6475/2017/NNF, 6476/2017/NNF, 6477/2017/NNF, 6478/2017/NNF, 6479/2017/NNF, 6480/2017/NNF, 6481/2017/NNF, 6482/2017/NNF, 6483/2017/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 6472/2017/NNF berupa sachet plastik bening seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
3. 6473/2017/NNF berupa timbangan digital seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, saksi IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA dan saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO serta saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI Bin SABAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama ENO (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun 2 Katapang, Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi IRSAL AGUS Als. ICAL Bin AGUS mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah Dusun Cappego, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakkombong, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar sering ada orang baru dan ada indikasi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah kediaman orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi IRSAL AGUS memberitahukannya kepada saksi IRSAN. R, SH Als. BAPAK NABILA Bin RINCIN serta beberapa orang anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar berangkat menuju ke Dusun Cappego, Desa Pakkombong, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti informasi tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, sekira pukul 05.00 Wita, suami terdakwa yakni saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR mendapat telepon dari saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI untuk mencari mobil rental dan menunggu jemputan di rumahnya di Kab. Pinrang, Prop. Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan mobil rental lalu saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR bersama terdakwa pergi menjemput saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI di Kab. Sidrap, lalu berangkat lagi menjemput saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI di Benteng, Kab. Pinrang, berangkat lagi menjemput saksi IRFAN Als. TAJU di rumahnya, lalu bersama-sama pergi ke Polewali Mandar;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin, 24 Juli 2017, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU serta saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI tiba di rumah kediaman orang yang bernama ENO dan bertemu dengan orang bernama FAJAR (keduanya masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun 2 Katapang, Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saat berada di rumah orang yang bernama ENO, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI menyampaikan kepada terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, dan saksi IRFAN Als. TAJU bahwa akan menjual narkoba jenis shabu dan kedatangan orang yang bernama FAJAR menemui mereka adalah untuk mengantarkan terdakwa, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, dan saksi IRFAN Als. TAJU menjual narkoba jenis shabu yang mereka bawa sebelumnya, mengetahui hal tersebut terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI dan saksi IRFAN Als. TAJU menyetujuinya dan akan mendapat bagian dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota juri mereka semua pergi ke suatu tempat yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam wilayah Kab. Polewali Mandar, setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh seseorang yang tidak diingat dengan pasti identitasnya, lalu terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI dan saksi IRFAN Als. TAJU, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI dan orang yang bernama FAJAR berencana pulang namun dalam perjalanan bertemu dengan orang yang bernama ENO dan pergi menuju rumah kediaman orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun Cappego, Desa Pakkombong, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar guna beristirahat;

- Bahwa tak beberapa lama tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah kediaman orang bernama SUPARMAN Als. MAS tersebut, dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU, serta saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO di rumah tersebut, sedangkan orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI dan orang bernama ENO sempat melarikan diri karena tidak ada ditempat;
- Bahwa saat diamankan saksi IRSAL AGUS dan saksi IRSAN. R, SH Als. BAPAK NABILA sempat saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI ada membuang sesuatu barang di belakang rumah melihat hal tersebut segera saksi IRSAL AGUS dan saksi IRSAN. R, SH Als. BAPAK NABILA memerintahkan saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI untuk mengambil barang yang dibuangnya sebelumnya dan ternyata barang yang dibuang oleh saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI adalah 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan milik saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI yang diserahkan/dititipkan kepada terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU serta saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU, lalu dilakukan kembali pengeledahan oleh anggota polisi kembali bersama Kepala Dusun Cappego yakni saksi RAMLAN KRITianto Als. BAPAK SOPYAN Bin SUPENO menemukan 1 (satu) buah plastik /saset besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang mana barang bukti tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi IRFAN Als. TAJU, saksi JUMRIANA Als. JU Als. INDAH, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI serta saksi TRI WAHYUDI Als.

Halaman 10 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BAYU Bin SLAMET HARIYONO di rumah tersebut adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa, saksi IRFAN Als. TAJU, saksi JUMRIANA Als. JU Als. INDAH, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI serta saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,119 gram, diberi nomor barang bukti 6469/2017/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1880 gram, diberi nomor barang bukti 6470/2017/NNF;
- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6471/2017/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik citek, diberi nomor barang bukti 6472/2017/NNF;
- 1 (satu) buah timbangan digital, diberi nomor barang bukti 6473/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO dan ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, diberi nomor barang bukti 6474/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, diberi nomor barang bukti 6475/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, diberi nomor barang bukti 6476/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, diberi nomor barang bukti 6477/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, diberi nomor barang bukti 6478/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, diberi nomor barang bukti 6479/2017/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) spoit berisi darah milik JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, diberi nomor barang bukti 6480/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, diberi nomor barang bukti 6481/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, diberi nomor barang bukti 6482/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, diberi nomor barang bukti 6483/2017/NNF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

LAB. : 2687/NNF/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh

pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si;

2. HASURA MULYANI, Amd; 3. SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk,

M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	
6469/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6469/2017/NNF
6470/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6470/2017/NNF
6471/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6471/2017/NNF
6472/2017/NNF	(-) negatif Narkotika	6472/2017/NNF
6473/2017/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
6474/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6474/2017/NNF
6475/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6475/2017/NNF
6476/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6476/2017/NNF
6477/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6477/2017/NNF
6478/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6478/2017/NNF
6479/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6479/2017/NNF
6480/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6480/2017/NNF
6481/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6481/2017/NNF
6482/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6482/2017/NNF
6483/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6483/2017/NNF

Kesimpulan:

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6469/2017/NNF, 6470/2017/NNF, 6471/2017/NNF, 6474/2017/NNF, 6475/2017/NNF, 6476/2017/NNF, 6477/2017/NNF, 6478/2017/NNF, 6479/2017/NNF, 6480/2017/NNF, 6481/2017/NNF, 6482/2017/NNF, 6483/2017/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 6472/2017/NNF berupa sachet plastik bening seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
3. 6473/2017/NNF berupa timbangan digital seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

Halaman 12 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Dusun Cappego, Desa Pakkombang, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita, saat terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU, saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI, orang yang bernama FAJAR dan orang yang bernama ENO berada di rumah kediaman orang yang bernama SUPARMAN Als. MAS, saksi SYAHRUL Als. CALU Als. SAPSAI ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi IRFAN Als. TAJU, kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pireks, mancis dan juga narkotika jenis shabu, lalu narkotika jenis shabu dimasukkan dalam kaca pireks yang tertancap di Bong dan dibakar dengan mancis lalu terdakwa, saksi ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR, saksi SYUHADA PUTRI ANDRAYANI, saksi IRFAN Als. TAJU dan saksi TRI WAHYUDI Als. BAYU menghisap/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara bergantian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah atau medis/kesehatan serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1119 gram, diberi nomor barang bukti 6469/2017/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1880 gram, diberi nomor barang bukti 6470/2017/NNF;
- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6471/2017/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik citek, diberi nomor barang bukti 6472/2017/NNF;
- 1 (satu) buah timbangan digital, diberi nomor barang bukti 6473/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO dan ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, diberi nomor barang bukti 6474/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, diberi nomor barang bukti 6475/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, diberi nomor barang bukti 6476/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, diberi nomor barang bukti 6477/2017/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, diberi nomor barang bukti 6478/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SYUHADA PUTRI ANDRAYANI Binti UDING, diberi nomor barang bukti 6479/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik JUMRIANA Als. JU Als. INDAH Binti JUFRI, diberi nomor barang bukti 6480/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik IRFAN Als. TAJU Bin HAMSA, diberi nomor barang bukti 6481/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik TRI WAHYUDI Als. BAYU Bin SLAMET HARIYONO, diberi nomor barang bukti 6482/2017/NNF;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik ANWAR ISKANDAR Als. ANWAR Bin ISKANDAR, diberi nomor barang bukti 6483/2017/NNF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2687/NNF/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si;

2. HASURA MULYANI, Amd; 3. SUBONO SOEKIMAN diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	
6469/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6469/2017/NNF
6470/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6470/2017/NNF
6471/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6471/2017/NNF
6472/2017/NNF	(-) negatif Narkotika	6472/2017/NNF
6473/2017/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
6474/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6474/2017/NNF
6475/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6475/2017/NNF
6476/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6476/2017/NNF
6477/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6477/2017/NNF
6478/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6478/2017/NNF
6479/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6479/2017/NNF
6480/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6480/2017/NNF
6481/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6481/2017/NNF
6482/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6482/2017/NNF
6483/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	6483/2017/NNF

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 6469/2017/NNF, 6470/2017/NNF, 6471/2017/NNF, 6474/2017/NNF, 6475/2017/NNF, 6476/2017/NNF, 6477/2017/NNF, 6478/2017/NNF, 6479/2017/NNF, 6480/2017/NNF, 6481/2017/NNF, 6482/2017/NNF, 6483/2017/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 6472/2017/NNF berupa sachet plastik bening seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- 6473/2017/NNF berupa timbangan digital seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,0515 gram, sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;

Halaman 15 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1747 gram, sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;

- 1 (satu) bungkus plastik citek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Irsan R., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu Irfan Alias Taju Bin Hamsa, Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar, Syuhada Putri Andrayani Binti Uding dan Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan ada penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di rumah tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;

- Bahwa terdakwa dan sejumlah temannya mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu tersebut dari Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;
- Bahwa lebih lanjut terdakwa menerangkan narkotika berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkotika berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa dan sejumlah temannya berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama

Halaman 17 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah temannya yaitu Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar, Irfan Alias Taju Bin Hamsa, Syuhada Putri Andrayani Binti Uding dan Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;
- Bahwa terdakwa dan sejumlah temannya mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa narkoba berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa dan sejumlah temannya berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP

Halaman 18 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi, Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, Irfan Alias Taju Bin Hamsa dan Syuhada Putri Andrayani Binti Uding, karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;
 - Bahwa terdakwa, saksi dan sejumlah temannya mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;
 - Bahwa narkoba berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi dan sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa dan sejumlah temannya termasuk saksi berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Syuhada Putri Andrayani Binti Uding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi, saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar, Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa, saksi dan sejumlah temannya mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;

- Bahwa narkoba berupa shabu-shabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi dan sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa bersama sejumlah temannya termasuk saksi berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Irfan Alias Taju Bin Hamsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi, saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putri Andrayani Binti Uding dan Tri Wahyudi Alias

Bayu Bin Slamet Hariyono, karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;
- Bahwa terdakwa, saksi dan sejumlah temannya mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;
- Bahwa narkoba berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi dan sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa bersama sejumlah temannya termasuk saksi berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1

Halaman 22 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(saksi) barang bukti HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi, saksi Irfan Alias Taju Bin Hamsa, saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar dan saksi Syuhada Putri Andrayani Binti Uding, karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;
 - Bahwa terdakwa dan sejumlah temannya mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;
 - Bahwa narkoba berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa bersama sejumlah temannya berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, saksi Irfan Alias Taju Bin Hamsa, saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar dan saksi Syuhada Putri Andrayani Binti Uding, karena diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa dan sejumlah temannya mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu tersebut dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;
- Bahwa narkoba berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa bersama sejumlah temannya berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih, adalah barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, saksi Irfan Alias Taju Bin Hamsa, saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Syuhada Putri Andrayani Binti Uding, karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;
- Bahwa terdakwa dan sejumlah temannya mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu tersebut dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban;
- Bahwa narkotika berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkotika berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa bersama sejumlah temannya berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu)

Halaman 26 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti yang berhasil diamankan aparat kepolisian pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan ada penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu di rumah tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi saksi Irsan R., S.H. bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 114 ayat (1) pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 15.30 Wita., bertempat rumah milik Suparman Alias Mas, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama sejumlah temannya yaitu saksi Tri Wahyudi Alias Bayu Bin Slamet Hariyono, saksi Irfan Alias Taju Bin Hamsa, saksi Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar dan saksi Syuhada Putri Andrayani Binti Uding, karena diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari rumah tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol. / saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik citek, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa dan sejumlah temannya mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu tersebut dari saksi Syahrul Alias Calu Alias Sapsai Bin Saban, narkotika berupa shabu-shabu sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama sejumlah temannya sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sebagian masih tersisa adalah yang berhasil diamankan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan narkotika berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya selanjutnya terdakwa bersama sejumlah temannya berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika, terhadap barang bukti narkotika berupa shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan tersebut bukan untuk tujuan diperdagangkan, dijual ataupun tujuan lain namun semata-mata untuk tujuan digunakan, selain itu terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa shabu-shabu tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Jumriana Alias Ju Alias Indah Binti Jufri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,0515 gram, sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;
- 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1747 gram, sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;
- 1 (satu) bungkus plastik citek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim mengesampingkan dakwaan terdakwa dan putusan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUMRIANA ALIAS JU ALIAS INDAH BINTI JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/ saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,0515 gram, sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;
 - 1 (satu) buah plastik/ saset besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1747 gram, sisa setelah pemeriksaan Labkrim Polri;
 - 1 (satu) bungkus plastik citek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih;

Halaman 33 dari 34. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa Anwar Iskandar Alias Anwar Bin Iskandar;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI:

ANWAR, S.H.